

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan isu masalah yang tidak ada habisnya jika dibahas dalam kehidupan masyarakat. Realitanya perlindungan hukum sampai saat ini yang terjadi di dalam masyarakat masih belum memadai. Terkadang dalam suatu tindak pidana yang diselesaikan secara peradilan mewujudkan keadilan tetapi tidak dengan kepastian hukum adapun sebaliknya, maksudnya negara telah memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan tetapi akibat perbuatan pelaku terhadap korban baik itu yang menderita fisik atau kerugian materi belum sepenuhnya terpenuhi. Maka dari itu korban layak diberikan perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan berat.

Pada tahap pengadilan terhadap perkara pidana yang berusaha secara optimal agar mewujudkan serta menemukan bukti, tidak jarang timbul keluhan mengenai rasa tidak adil terhadap pihak terkait pada masalah itu.¹ Setiap kejahatan tentu melibatkan beberapa pihak yaitu pelaku dan korban karena dalam proses di pengadilan pelaku akan dihukum sesuai dengan putusan hakim, sedangkan korban berpihak yang menderita dari kejahatan yang dialaminya sehingga perlu perhatian

¹ Rizan Pratama, Sumaidi, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Kepala Sekolah Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Vol. 6, (1), April 2022, hal. 30.

khusus untuk memulihkan penderitaan tersebut. Namun, selama ini dalam penyelesaian perkara pidana ditemukan bahwa sebagian besar korban tindak pidana tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, seringkali hukum terlalu menekankan hak tersangka atau terdakwa dan mengabaikan hak-hak korban, salah satunya adalah ini hak korban untuk menuntut ganti rugi.²

Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia, korban tindak pidana penganiayaan mempunyai kedudukan yang sangat fundamental. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan

² M. Rudi Hartono, Karina, "*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi (Studi LP No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi)*", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Vol. 6, (2), Oktober 2022, hal. 313.

bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.³

Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan, yaitu apabila dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya, meliputi:

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan terdapat pada pasal 351, BAB XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Pasal 351

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengalami luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam konteks ini, penganiayaan berat merupakan bentuk yang paling serius dari penganiayaan, karena mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian

³ Salsabila Oktaria Miraj, dkk, "Pemenuhan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Melalui Perspektif Viktimologi", Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2, No. 3 Agustus 2024, hal. 376.

korban. Luka berat sebagaimana dimaksud, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 90 KUHP, yang meliputi luka yang menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, cacat berat, lumpuh, dan sebagainya. Dalam praktik peradilan, penganiayaan berat sering kali menimbulkan dampak multidimensional terhadap korban, mencakup kerugian fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.

Tindak pidana dalam kasus penganiayaan yang menjadi sorotan ialah korban.⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Abussalam, korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵ Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 49.

⁵ Abussalam, *Victimology*, PTKI, Jakarta, 2010, hal. 5.

dan kompleks. Presepsinya tidak haya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara.⁶

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal ini pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum.⁷

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang dimaksud Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁸

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadikan korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarkat, dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 11.

⁷ *Ibid.*, hal. 57.

⁸ *Ibid.*, hal. 100.

melalui pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁹ Berikut adalah tata cara memperoleh perlindungan :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
3. Apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan, maka saksi dan atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan atau korban yang memuat :
 - a. Kesediaan saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. Kesediaan saksi dan atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - c. Kesediaan saksi dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
 - d. Kewajiban saksi dan atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan atau korban termasuk keluarga, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan.¹⁰

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

a. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil, sedangkan kerugian immateril tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana. Dilihat dari kepentingan korban, dalam

⁹ Herwin Sulistyowati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN.Byl.)", Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul „Ulum Jombang Vol. 12, No. 1. Maret 2023, hal. 52.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 101.

konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua, merupakan perumusan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dengan tujuan utama untuk menanggulangi seluruh kerugian yang diderita oleh korban, baik bersifat fisik, psikologis, maupun materil. Restitusi merupakan bagian integral dari pendekatan keadilan yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dipulihkan. Pengaturan mengenai restitusi secara eksplisit termuat dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan: "Korban berhak memperoleh restitusi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap." Selain itu, Pasal 1 angka 11 undang-undang yang sama mendefinisikan restitusi sebagai: "Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa penggantian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penggantian atas penderitaan, atau penggantian atas biaya perawatan medis dan/atau psikologis."

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.¹¹

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan berat, sistem hukum pidana Indonesia telah mengatur mengenai restitusi, yaitu penggantian kerugian oleh pelaku kepada korban. Restitusi diatur secara normatif dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

¹¹ Rena Yulia, *Op. Cit*, hal. 178-180.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa : "Korban berhak memperoleh restitusi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap." Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 11 undang-undang tersebut, restitusi didefinisikan sebagai: "Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa penggantian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penggantian atas penderitaan, atau penggantian atas biaya perawatan medis dan/atau psikologis."

Dalam kasus penganiayaan berat, restitusi menjadi sangat penting karena korban umumnya mengalami luka berat yang membutuhkan perawatan medis intensif, menimbulkan hilangnya penghasilan, serta menyebabkan trauma psikis. Oleh karena itu, dalam praktiknya, restitusi dapat mencakup komponen-komponen seperti: biaya pengobatan, biaya transportasi, biaya pendampingan hukum, kehilangan penghasilan, hingga kompensasi atas penderitaan fisik dan mental.

Dari uraian diatas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa hak-hak saksi dan korban, yaitu sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

Terkadang kalaupun adanya pemberian perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban yang menderita baik fisik maupun mental akibat kekerasan atau penganiayaan, namun di satu sisi korban mengalami kerugian juga terhadap barangnya akibat perbuatan pelaku terabaikan, begitupun sebaliknya. Sesuai dengan asas-asas konsep perlindungan hukum korban kejahatan yang bahwa hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan, hukum juga harus memulihkan keseimbangan sistem kehidupan masyarakat yang terganggu.

Keseimbangan ini mendapat peran yang paling penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban kejahatan.¹² Maka korban kejahatan harus mendapatkan perlindungan hukum yang benar harus diperhatikan, baik perlindungan yang sifatnya immaterial ataupun materil.

Namun demikian, meskipun secara normatif sudah diatur, pelaksanaan restitusi masih menghadapi banyak kendala, baik dari sisi teknis, administratif, maupun kelembagaan. Salah satu kelemahannya adalah tidak adanya jaminan atau mekanisme pelaksanaan yang jelas dalam putusan pengadilan apabila pelaku tidak mampu atau tidak bersedia membayar restitusi. Hal ini menyebabkan hak korban atas pemulihan sering kali tidak terpenuhi, sehingga prinsip keadilan restoratif belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

Seperti halnya pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

- 1) Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FARRAS SHIDDIQ bin DELLY HIMAWANm dan Terdakwa II ARLY WIRA BUANA bin HASIBUAN(alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

¹² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, edisi 1-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 164.

- 3) Membebaskan para terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban M. Rasyad Ramzi sebesar Rp 347.188.750,- (Tiga Ratus Juta Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) buah DVD Rekaman CCTV.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 5) Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum dan pengakuan dari pelaku hingga menghadirkan saksi dan bukti di pengadilan bahwa benar pelaku melakukan perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat. Maka dengan menimbang dari berbagai aspek dalam penyelesaian perkara di peradilan, khususnya dalam hal memberatkan dan meringankan terdakwa juga di perhatikan. Karena pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap : proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana berat dan pidana ringan, dan juga sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan pembuat undang-undang.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb menjadi studi penting dalam mengkaji bagaimana pengadilan mengimplementasikan restitusi sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap korban. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Korban mengalami luka serius yang mengakibatkan cacat permanen dan terganggunya aktivitas sosial serta ekonomi. Meski demikian, dalam amar putusan, hakim tidak memerintahkan adanya pembayaran restitusi kepada korban.

Putusan ini menunjukkan adanya kekosongan atau kelemahan implementasi restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum dalam perkara pidana umum.

Berdasarkan fakta persidangan, korban mengalami kerugian tidak hanya secara fisik tetapi juga secara ekonomi, karena harus menjalani perawatan medis intensif dan kehilangan pendapatan. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim untuk mengakomodasi restitusi dalam putusan sebagai bentuk pemulihan terhadap korban. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan menetapkan para terdakwa di jatuhkan hukuman pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta membebaskan para terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban secara tanggung renteng sebesar Rp. 173.594.375,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum, pengakuan pelaku, serta keterangan saksi dan alat bukti, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana serta kewajiban restitusi sebagaimana tersebut. Putusan ini menjadi studi penting dalam mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi korban melalui mekanisme restitusi.

Namun demikian, dari hasil wawancara peneliti dengan korban pada 26 Mei 2025, diketahui bahwa pelaksanaan putusan restitusi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Korban menyampaikan:

“Kami sudah berkali-kali datang ke kantor kejaksaan membawa salinan putusan, tapi tidak pernah ada kejelasan. Tidak ada yang menangani kami secara serius. Kami merasa ditelantarkan.”¹³

Lebih lanjut, ibu korban yang aktif mengurus administrasi juga menuturkan:

“Anak saya koma waktu itu. Kami pinjam uang untuk operasi, untuk biaya ICU. Tapi setelah putusan keluar, tidak ada yang membantu kami menagih restitusi. Kami cuma disuruh sabar.”¹⁴

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa hak korban untuk memperoleh pemulihan melalui restitusi tidak hanya bergantung pada amar putusan, tetapi juga pada efektivitas institusi pelaksana, yakni kejaksaan sebagai eksekutor. Ketidakhadiran negara melalui aparatnya memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban dalam praktik. Menurut peneliti, putusan ini berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum secara maksimal, serta menimbulkan kontroversi. Hal ini disebabkan oleh dasar pertimbangan Majelis Hakim yang dinilai tidak cukup menjelaskan secara mendalam mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa hingga sampai pada amar putusan akhir. Permasalahan yang paling krusial adalah terkait restitusi, di mana dalam putusan tidak dicantumkan adanya jaminan atau mekanisme pelaksanaan apabila restitusi tersebut tidak dibayarkan oleh pelaku. Ketiadaan jaminan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepastian pelaksanaan restitusi bagi korban. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sehubungan

¹³ Wawancara Bersama Korban Tanggal 26 Mei 2025

¹⁴ Wawancara Bersama Ibu Korban Tanggal 26 Mei 2025

dengan **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (Studi Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb)”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (Studi Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb) ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Restitusi (Ganti kerugian) Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb) ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (Studi Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Restitusi (Ganti kerugian) Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb).

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Penegak Hukum serta masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan berat melalui Restitusi.

D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

CST Kansil yang dikutip oleh Mirza Mar¹⁵ Ali mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

2. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

3. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

¹⁵ Mirza Mar¹⁵ Ali dan Priliyani Nugroho P, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Melakukan Review Suatu Produk di Media Sosial dari Delik Pencemaran Nama Baik*”, dalam kajian Jurnal Padjajaran Law, Vol. 9 No. 2, 2021, hal. 4.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

4. Restitusi

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK), restitusi diatur dalam Pasal 1 angka 11. Pasal ini mendefinisikan restitusi sebagai ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi bertujuan untuk mengganti kerugian materiil dan non-materiil yang dialami korban akibat tindak pidana.

5. Studi Putusan

Studi putusan adalah proses mempelajari putusan pengadilan yang merupakan keputusan hakim atas perkara yang disengketakan. Putusan pengadilan merupakan kesimpulan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan tingkat pertama untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan.

Berdasarkan penguaraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (Studi Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb).

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (Studi Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb), maka penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum berikut penjelasannya :

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 10.

pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹⁷

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut:

- 1) mempelajari aturan dari segi teknis
- 2) berbicara tentang hukum
- 3) berbicara hukum dari segi hukum

¹⁷ Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hal. 64.

4) berbicara problem hukum yang konkrit.¹⁸

Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa: Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas.

Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakangnya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f) Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute aproach*), pendekatan kasus (*case law aproach*), pendekatan historis (*historical aproach*), pendekatan

¹⁸Ibid.,

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92-93.

perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Melalui Restitusi, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 93.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas.
- b. Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan menilai bahan-bahan hukum yang relevan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

- Bab I Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

Bab II Menguraikan tentang tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat dan Restitusi : Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Berat, Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berat, Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Berat, Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Berat, Pengertian Restitusi, Tujuan Restitusi, Syarat-Syarat Restitusi, Pengaturan Restitusi.

Bab III Menguraikan tentang tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum Dan Korban: Pengertian Perlindungan Hukum, Tujuan Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum, Pengertian Korban, Tipologi Korban, Hak-Hak Korban, Pengaturan Korban.

Bab IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (Studi Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb) dan Pelaksanaan Restitusi (Ganti kerugian) Terhadap Korban Tindak

Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb).

Bab V Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.

